



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **YUSAK SAMUEL BISI WONATOREY, S.Ip.,SH.,MBA.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT. 03. RW IV, Kelurahan Klagi, kota Sorong Provinsi Papua Barat;
2. **ISMAIL SIRFEFA, S. Sos.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jalan Pasir Wosi, kota Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **ADOLF WARAMORI, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad dan Konsultan hukum, tempat tinggal di Jalan Sekolah Nomor 16 Distrik Abepura, kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2011;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT**

----- **M E L A W A**

Hal. 1 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N -----

KOMISI PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,
Berkedudukan di Jalan Merdeka, Nomor 43
Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada
DEMIANUS WANEY, SH.,MH., kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat, alamat
kantor/attorney office Demianus Waney
SH.,MH & Associates kompleks Swafen Permai
Nomor 19, Manokwari, Provinsi Papua Barat,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
31 Mei 2011;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 31/PEN-MH/2011/PTUN.JPR, tanggal 27 Mei 2011, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 31/PEN-PP/2011/ PTUN.JPR, tanggal 27 Mei 2011 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 31/PEN-HS/2011/ PTUN.JPR, tanggal 06 Juni 2011, Tentang Hari Sidang;
4. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat bukti dan keterangan-keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 25 Mei 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 25 Mei 2011, dengan register perkara Nomor : 31/G.TUN/2011/ PTUN.JPR, yang mana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 06 Juni 2011, mengemukakan alasan-alasan dalam gugatan yang untuk selengkapya sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan berupa Berita Acara Nomor : 18/BA/KPU-PB/2011, tanggal 28 April 2011 Tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 ;

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA), yang antara lain menyebutkan : Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA dilapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah;
2. Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "*hasil pemilihan umum*" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh
Hal. 3 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi criteria Pasal I butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

3. Bahwa berdasarkan uraian yuridis sebagaimana dimaksudkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) tersebut diatas, maka yang menjadi obyek sengketa PILKADA di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan; sedangkan berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat, maka yang dimaksud dengan Berita Acara adalah keputusan karena telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, sehingga yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat) berupa Berita Acara Nomor : 18 / BA / KPU-PB / 2011 tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Surat Keputusan Tergugat berupa Berita Acara Nomor : 18 / BA / KPU-PB / 2011 tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 dikeluarkan pada tanggal 29 April 2011 dan diserahkan kepada Para Penggugat pada tanggal 5 Mei 2011, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 25 Mei 2011, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, karena dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 sesuai Pasal 1 angka 7, 8, dan 9, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa Para Penggugat adalah pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat yang didukung dan atau diajukan oleh Gabungan Partai Politik di Provinsi Papua Barat yang terdiri dari;

1. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) suara sah = 4.321;

2. Partai Karya Perjuangan (PKP) suara sah = 3.003;

3. Partai Buruh (PB) suara sah = 2.469;

4. Partai Indonesia Baru (PIB) suara sah = 6.092;

5. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) suara sah = 4.350;

6. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) suara sah = 11.364;

7. Partai Persatuan Daerah (PPD) suara sah = 2.956;

8. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) suara sah = 5.024;

9. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) suara sah = 1.220;

10. Partai Serikat Indonesia (PSI) suara sah =

Hal. 5 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.038;

11. Partai Indonesia Sejahtera	(PIS)	suara	сах	=
6.134;				
12. Partai Demokrasi Pembaruan	(PDP)	suara	сах	=
6.915;				
13. Partai Kesatuan Nahdatul Ulama	(PKNU)	suara	сах	=
1.152;				
14. Partai Kedaulatan	(PK)	suara	сах	=
5.976;				
15. Partai Bintang	(PBR)	suara	сах	=
5.930;				
16. Partai Republikan	(PRN)	suara	сах	=
3.592;				

JUMLAH TOTAL SUARA SAH PARTAI PENDUKUNG = 72.506;

(tujuh puluh dua ribu lima ratus enam);

7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Partai -Partai Pendukung yang mencalonkan Para Penggugat sebagaimana disebutkan pada posita angka 6 (enam) telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 59 ayat (5) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Pasal 4 ayat (3) huruf b, dan ayat (5); dan telah pula memenuhi dan bahkan melebihi syarat minimal dukungan suara sah sebesar 58.750 suara sah dan/atau telah memenuhi 15 % dari jumlah suara sah sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Tergugat Nomor: 3 Tahun 2010;

8. Bahwa Para Penggugat telah mendaftar sebagai Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Maret 2011 kepada Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat) sesuai dengan Keputusan Tergugat Nomor : 13 Tahun 2011 tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011, dan telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 41 dan 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Bahwa sesuai dengan Keputusan Tergugat Nomor : 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011, **Tergugat - pun telah melakukan verifikasi terhadap** Para Penggugat, yakni Verifikasi Tahap Pertama pada tanggal 17 sampai dengan 22 Maret 2011; dimana dalam tahapan verifikasi pertama, Tergugat secara tegas telah menyatakan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan berkas pengajuan calon, telah terpenuhi. Begitupun dalam Verifikasi Kedua pada tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 8 April 2011, dimana Para Penggugat diharuskan oleh Tergugat untuk melengkapi lagi syarat administrative yang terdiri dari : Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit dan SKCK, akan tetapi sebelum batas waktu tanggal 8 April 2011, segala persyaratan tersebut telah dipenuhi secara sempurna, sehingga selanjutnya Tergugat memberikan cek list pada semua kolom persyaratan sebagai tanda bahwa semua persyaratan telah dipenuhi secara sempurna oleh Para Penggugat;
10. Bahwa akan tetapi anehnya, sekalipun Tergugat telah selesai melaksanakan Tahapan Verifikasi terhadap Para Penggugat, sehingga seharusnya Tergugat melaksanakan tahapan berikutnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkannya, namun tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, Tergugat dengan sewenang-wenang membuka lagi Hal. 7 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penclafantaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dimulai sejak tanggal 1 April sampai dengan 7 April 2011, dan pada tahapan ini, telah mendaftar kepada Tergugat sebanyak 3 Pasangan Calon;

11. Bahwa selanjutnya berturut - turut, Tergugat menyerahkan surat kepada Para Penggugat, yakni : Surat Nomor : 62/KPU- Prov.032/IV/2011, perihal Perbaikan Berkas Pencalonan dan Persyaratan Pencalonan, bertanggal 11 April 2011; dan Surat Tergugat Nomor : 79/KPU- Prov.032/IV/2011, perihal Perbaikan Persyaratan Pencalonan, bertanggal 18 April 2011 dengan Lampiran Berita Acara Tanpa Nomor, bertanggal 18 April 2011 yang substansinya pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan verifikasi berkas pencalonan dan menyatakan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat, karena dukungan suara sah tidak mencukupi batas minimal dan atau dukungan suara sah hanya sebesar 42.515 ;
12. Bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana **dimaksudkan posita angka 11** diatas, maka Para Penggugat mengajukan Keberatan yang pada dasarnya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan penelitian syarat administrasi serta Verifikasi berkas dukungan terhadap Para Penggugat dan menyatakan Para Penggugat telah memenuhi syarat, sehingga tindakan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, namun Tergugat tidak pernah menanggapi dan atau menggubrisnya sampai dengan saat ini;
13. Bahwa ternyata pada tanggal 29 April 2011, Para Penggugat dikejutkan oleh berita di Media Massa yang menyatakan bahwa Tergugat telah melaksanakan Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, dan Para Penggugat dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011, Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk meminta Surat Keputusan Tergugat Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 akan tetapi Tergugat dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada keputusan yang dimaksud yang diminta oleh Para Penggugat, dan selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2011, Tergugat mengantar kepada Para Penggugat satu berkas surat yang terdiri dari Berita Acara Nomor : 18 / BA / KPU-PB / 2011 tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 yang dilampiri Surat Nomor : 91/KPU.Prov-032/IV/2011, tanggal 29 April 2011, perihal : Penyampaian Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011;

15. Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa, yakni Berita Acara Nomor : 18 / BA / KPU-PB 2011 tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, maka jika diperhitungkan ulang, senyatanya Tergugat telah melakukan verifikasi terhadap berkas clukungan Para Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, dengan hasil verifikasi yang sangat berbeda-beda yaitu : ;

Verifikasi Pertama (2 Tahap) : Tahap I Tanggal 17
Maret - 22 Maret 2011;

: Tahap II Tanggal 23 Maret - 8

April 2011

Dalam pelaksanaan verifikasi ini,
Para Penggugat dinyatakan MEMENUHI
SYARAT;

Verifikasi Kedua (2 Tahap) : Tahap I Tanggal - 8
April - 14 April 2011;

Hal. 9 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Tahap II Tanggal 14 April - 21

April 2011;

Dalarn pelaksanaan verifikasi ini, Para Penggugat dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT, karena dukungan suara sah tidak mencukupi batas minimal dan atau dukungan suara sah hanya sebesar 42.515;

Penelitian, Verifikasi, Klarifikasi Berdasarkan lampiran obyek sengketa, ternyata Tergugat telah melakukan Penelitian dan Verifikasi Berkas Pencalonan Para Penggugat serta melakukan klarifikasi terhadap Partai politik clan selanjutnya menyatakan bahwa Partai yang Memenuhi Syarat Mencalonkan Para Penggugat, adalah hanya 2 (dua) Partai, yakni Partai Buruh clan Partai Bintang Reformasi, sehingga Para Penggugat TIDAK MEMENUHI SYARAT;-

16. Bahwa berdasarkan lampiran obyek sengketa juga dapat diketahui bahwa telah terjadi dan diakomodir oleh Tergugat tindakan Pencabutan dan atau penarikan Dukungan kepada Para Penggugat oleh 10 (Sepuluh) Partai dari 11 (sebelas) Partai Politik yang telah dilakukan verifikasi dan klarifikasi oleh Tergugat, yakni;

1. Partai Serikat Indonesia;
2. Partai Perjuangan Indonesia Baru;
3. Partai Kedaulatan;
4. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia;
5. Partai Demokrasi Pembaharuan;
6. Partai Persatuan Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Partai Karya Perjuangan;

8. Partai Indonesia Sejahtera;

9. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;

10. Partai Peduli Rakyat Nasional;

17. Bahwa tindakan menarik dukungan oleh kesepuluh partai politik sebagaimana disebutkan pada posita angka 16 diatas dituangkan dalam Berita Acara tentang Verifikasi dan Klarifikasi Faktual Dukungan Partai Politik Terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat yang diterbitkan oleh Tergugat untuk masing-masing partai dan ditandatangani secara bersama-sama dengan partai politik yang bersangkutan serta Panwaslu Provinsi Papua Barat;

18. Bahwa selain itu, ternyata Berita Acara tentang Verifikasi dan Klarifikasi Faktual Dukungan Partai Politik Terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat sebagaimana dimaksud pada posita angka 17 bertentangan pula dengan Berita Acara tanpa nomor Tentang Verifikasi/ Penelitian Berkas Hasil Perbaikan Atas Nama Pasangan Calon Yusak S.B. Wonatorey, S.IP, SH, MBA - Ismail Sirfeffa, S.Sos, yang diterbitkan oleh Tergugat sendiri pada tanggal 18 April 2011;

19. Bahwa tindakan dan atau perbuatan -perbuatan Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 10 sampai dengan posita angka 18 tersebut diatas adalah tindakan Tergugat yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa prosedur serta mekanisme hukum yang benar sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bab III Pasal 14 ayat (2), (3), (5) dan ayat (7); Pasal 15; Bab IV Pasal 39 huruf a, b, f, dan huruf f a, b, c, d, e, dan huruf f; serta Pasal 43 ayat 1 huruf b) serta

Hal. 11 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan pasal 59 ayat (5) huruf a, b, dan c, Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004; ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; sehingga penerbitan Surat Keputusan berupa Berita Acara Nomor : 18 / BA / KPU-PB / 2011 tentang **Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon** yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, selain dilakukan secara melanggar ketentuan hukum yang berlaku; juga diterbitkan secara sewenang-wenang, bertentangan dengan azas-azas pemerintahan yang baik yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, baik materiil maupun moriil;

20. Bahwa adanya Surat Tergugat berupa Berita Acara Nomor : 18 / BA / KPU-PB / 2011 tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, senyatanya telah sangat-sangat merugikan Para Penggugat sebagai Bakal Calon Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, karena Para Penggugat sebagai Pendaftar Pertama kepada Tergugat dan sebagai pihak yang pertama kali mendapat dukungan dari Partai-Partai pendukung yang telah memenuhi semua syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, seharusnya diperlakukan secara adil oleh Tergugat dan ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011;

21. Bahwa adanya Surat Keputusan Tergugat berupa Berita Acara Nomor: 18 / BA / KPU-PB 2011 tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 juga telah memicu konflik diantara massa pendukung masing-masing calon dan berpotensi menjadikan konflik horizontal ditengah-tengah masyarakat Provinsi Papua Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat berupa Berita Acara Nomor : 18 / BA / KPUPB / 2011 tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b, dan c, Unclang-Unclang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga diterbitkan melalui prosedur dan mekanisme hukum yang salah dan bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bab III Pasal 14 ayat (2), (3), (5) dan ayat (7); Pasal 15; Bab IV Pasal 39 huruf a, b, f, dan huruf g; Pasal 40 ayat (1); Pasal 42 huruf a, b, c, d, e, dan huruf f; serta Pasal 43 ayat 1 huruf (b) serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan pasal 59 ayat (5) huruf a, b, dan c, Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004; ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; dan juga bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas kecermatan formal dan juga cacat yuridis, maka dengan demikian Surat Keputusan KPU Papua Barat/Tergugat berupa Berita Acara Nomor : 18 / BA / KPU-PB / 2011 tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 haruslah dinyatakan **BATAL DAN TIDAK SAH**;

23. Bahwa mengingat Surat Keputusan Tergugat berupa Berita Acara Nomor : 18 / BA / KPUPB / 2011 tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sangat merugikan Para Penggugat dan memicu potensi konflik antara massa para calon Gubernur dan Wakil Gubernur, maka mohon

Hal. 13 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penundaan terhadap Tahapan Pelaksanaan Permlukada berikutnya sampai dengan terbitnya suatu Keputusan KPU Provinsi Papua Barat terbaru yang mengakomodir Para Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat yang lolos dalam proses verifikasi dan klarifikasi Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 dan/atau mohon dilakukan penundaan sampai dengan Putusan dalam perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum yang Pasti;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan kerendahan hati kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa gugatan Para Penggugat dan memberikan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Penundaan :

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda tahapan Pemilukada berikutnya sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat terbaru yang mengakomodir Para Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat yang lolos dalam proses verifikasi dan klarifikasi Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 dan/atau sampai dengan Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat (Tergugat) berupa Berita Acara Nomor : 18 / BA / KPU-PB / 2011 tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 18/BA/KPU- PB/2011 tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 ulang dan selanjutnya mengakomodir Para Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 serta menerbitkan Surat Keputusan terbaru untuk menggantikan Berita Acara Nomor : 18 / BA / KPU- PB / 2011 tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

(Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adili);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dan Jawaban pada persidangan tertanggal 21 Juni 2011, yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwasannya tangkisan atau Eksepsi yang diajukan adalah mengenai kewenangan Mengadili, bahwa apakah PTUN Jayapura memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini atau tidak;

Menurut TERGUGAT, bahwa PTUN Jayapura tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena ketika

Hal. 15 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicermati baik, maka akan ditemukan benang merah atau substansi perkara ini, yakni "KETIDAKLOLOSAN PENGGUGAT SEMATA-MATA KARENA PERSOALAN INTERNAL PARTAI POLITIK", artinya bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan yang pada akhirnya mengarah kepada konflik internal partai, sebab suatu pasangan Calon Kada/Wakada dikatakan lolos apabila keikutsertaan partai politik yang kredibel, akuntabilitas dan memiliki dokumen kepengurusan Parpol yang memenuhi syarat sebab sebenarnya KPU Provinsi Papua Barat selaku Tergugat mengambil keputusan tentang memenuhi Syarat atau tidak partai politik itu semata-mata agar tidak merugikan pasangan Calon Kada/Wakada sehingga ada kepastian hukum bagi pasangan Calon in casu Para Penggugat;

Dari data yang dimiliki Tergugat atau KPU terjadi konflik internal partai dalam memberikan dukungan sehingga menurut Tergugat Perbedaan ini patut diberi kepastian hukum melalui jalur hukum yang benar dan berdasar, sebagaimana Ketentuan Bab VIII Peradilan perkara partai Politik didalam pasal 16 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkara partai politik berkenaan dengan ketentuan undang-undang ini diajukan melalui pengadilan negeri;

TERGUGAT akan membuktikan bahwa ketidaklolosan para Penggugat bukan karena tindakan gegabah atau non procedural Tergugat tetapi karena konflik Internal partai, yang saling terjadi perbedaan antara pengurus itu sendiri Karena adanya perbedaan tersebut sehingga dalam pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi ditemukan data sebagaimana akan diserahkan terlebih dahulu kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat Ini;

I. Dasar;

II. Partai Politik Pendukung yang mengajukan Bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011;

III. Hasil Verifikasi dan Klarifikasi faktual terdapat Bohai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Hasil Perbaikan Pencalonan oleh Partai Politik;

BERITA ACARA INI, disahkan dan Rapat Pleno KPU Provinsi Papua Barat pada tanggal 28 April 2011;

Bahwa pada tanggal 29 April 2011, KPU Provinsi Papua Barat mengeluarkan Surat Penyampaian Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 di bawah Nomor : 91/KPU.Prov - 032/IV/2011 Yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Yusak Samuel Bisi Wonatorey, S.IP, S.H., MBA (Balon Gub) dan Ismael Sirfeffa, S.Sos (Balon Wagub) di Manokwari;

Di dalam surat tersebut KPU Provinsi Papua Barat dan/atau disebut dalam perkara ini sebagai Tergugat, menyatakan bahwa Partai yang memenuhi syarat mencalonkan Bakal Pasangan Calon saudara Yusak Samuel Bisi Wonatorey, S.IP, S.H., MBA dan Ismael Sirfeffa, S.Sos adalah:

1. Partai Buruh; dan;
2. Partai Bintang Reformasi;

MAKA, KPU Provinsi Papua Barat dengan segala kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang menyatakan bahwa kedua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 atas nama Yusak Samuel Bisi Wonatorey, S.IP, S.H, MBA dan Ismael Sirfeffa, S.Sos dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011;

BERITA ACARA INI, secara substansial berisikan DUKUNGAN PARNPOL terhadap Pasangan Calon;

INTINYA, bahwa bukan sebuah rekayasa yang disutradarai oleh KPU sebagaimana prasangka buruk dari Para Penggugat namun semata-mata ketidakberesan administrasi Parnpol dalam memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Kada/Wakada Provinsi Papua

Hal. 17 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, terbukti benar dan berdasar Posita Gugatan Penggugat lebih banyak menyoroti tentang Kepartaian atau PARTAI POLITIK;

Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami (Tergugat) kepada Majelis Hakim, bahwasannya perkara ini adalah perkara Partai Politik yang bermasalah, kerana memberikan dukungan ganda kepada Pasangan Calon lainnya, sehingga adalah tepat dan berkualitas, sesungguhnya perkara ini menjadi Kewenangan Penagadilan Negeri, sebagaimana ketentuan tersebut diatas;

Meningat ketentuan hukum tersebut, maka mohon Kepada Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini Demi Hukum;

DALAM PENUNDAAN :

Bahwa memperhatikan permohonan Para Penggugat untuk menunda proses yang sedang berlangsung, adalah sangat keliru dan tidak berdasar sama sekali karena proses verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah berdasarkan ketentuan undang-undang di negara Republik Indonesia, olehnya Tergugat sangat-sangat keberatan terhadap Permohonan Penundaan, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk tetap sependapat dengan Tergugat karena hukum dan menolak Permohonan Penundaan tersebut karena tidak berdasar sama sekali;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Tanggapan terhadap Posita angka 1 s/d 5 gugatan Penggugat;

Bahwa untuk Posita angka 1 s/d 5 Tergugat tidak memandang sebagai sesuatu yang substantif untuk diberi tanggapan dalam perkara ini, karena sesungguhnya hanya menjelaskan mengenai formalitas perkara ini saja;

2. Tanggapan terhadap Posita angka 6 s/d 9 gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa siapapun atau partai pendukung mana pun ketika ikut memberi dukungan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah rujukannya adalah ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya harus melalui suatu seleksi yang ketat tentang status hukum partai tersebut, apakah dukungan tersebut adalah integral dari partai tersebut atau masih terdapat beda pendapat maksudnya adalah kebenaran memberi dukungan dan keabsahan dari partai tersebut, karena hal ini ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga siapa pun dia tidak ada pengecualian perlu melalui tahapan proses verifikasi yang ketat dan berkualitas, agar dapat mengetahui dengan pasti tentang status partai tersebut, sebab jika tidak ada maka, dikemudian hari keabsahan pasangan calon akan dipersoalkan kemudian;

Itu berarti bahwa Tergugat telah melakukan tahapan Verifikasi yang benar dan telah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku akan tetapi sangat-sangat prosedural dan memenuhi syarat yang ditentukan;

- b. Bahwa berbicara mengenai PILKADA substansinya adalah berbicara mengenai teori Politik Hukum. Di seluruh Indonesia tingkat kesadaran perpolitikan dalam rangka pemilihan baik Pres/Wapres dan Kada/Wakada masih sangat jauh dari harapan nurani demokrasi, sehingga terjadi konflik horizontal dan vertical, ketidakharmonisan Parpol dalam memberikan dukungan yang menjunjung tinggi kedewasaan Perpolitikan sehingga tidak heran ketika terjadi konflik yang serius;

Mengenai pendapat ini, sangat bersinggungan dengan perkara ini, sehingga Pemilu Kada/Wakada sesungguhnya akan berakhir dengan konflik dan Benteng terakhir menyelesaikan konflik tersebut adalah melalui jalur hukum agar memiliki kepastian hukum;

Hal. 19 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggapan terhadap Posita angka 10 gugatan Penggugat;

TERGUGAT MEMBANTAH secara argumentatif, bahwa TERGUGAT tidak bertindak gegabah tidak sewenang-wenang dan sembrono merubah jadwal atau membuka pendaftaran ulang tepat tanggal 1 s/d 7 April 2011;

Membuka pendaftaran baru itu, didasarkan pada situasional politik di Daerah, karena Pemerintah Pusat menjaga adanya keutuhan di negara ini maka perubahan tersebut demi stabilitas nasional dan daerah khususnya bukan semata-mata kehendak semu Tergugat atau KPU Provinsi Papua Barat. Untuk membuktikan daill Tergugat, akan diperlihatkan sebagai bukti SURAT KESEPAKATAN BERSAMA EVALUASI RAPERDASUS TENTANG TATA CARA DAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR di PAPUA BARAT, yang ditandatangani di Jakarta Pada tanggal 24 Maret 2011 oleh :

- a. KEMENTERIAN POLKAM RI;
- b. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI;
- c. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI;
- d. KOMISI PEMILIHAN UMUM;
- e. BAWASLU
- f. PIMPINAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT;

4. Tanggapan terhadap Posita angka 11 s/d 22 gugatan Penggugat;

- 1) Bahwa Tergugat tidak bermaksud untuk memojokan alasan-alasan dalam posita gugatan Penggugat tetapi hendak diberitahukan kepada para Penggugat bahwa KPU Provinsi Papua Barat dalam dalam melaksanakan verifikasi dan Tahapan proses PILKADA, Ketentuan perundang-undangan menjadi barometer atau menjadi dasar untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Papua maupun Papua Barat. Perkembangan dewasa ini, KPU Papua Barat tetap memberi perhatian serius terhadap pemberlakuan OTSUS dan peraturan-peraturan lainnya sebagai pelaksana undang-undang OTSUS. Oleh karena itu, para Penggugat menyatakan bahwa KPU atau Tergugat sewenang-wenang melaksanakan tupoksi adalah suatu kekeliruan besar sekali, Sebab berbicara mengenai pemilihan umum itu sesuatu yang harus dilalui dengan menggunakan rujukan atau landasan hukum yang tepat, benar dan sesuai dengan objek yang hendak dilakukan tersebut;

- 2) Bahwa KPU Papua Barat atau Tergugat telah melakukan tahap pemilihan Kada/Wakada di Provinsi Papua Barat secara prosedural sebagaimana diatur dalam ketentuan keputusan KPU Papua Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Pasal 20 s/d Pasal 26 dan Tata cara verifikasi dukungan yaitu Pasal 27 s/d pasal 35, dan dilanjutkan dengan Tata cara Pengajuan Bakal Pasangan Calon Yakni termuat di dalam Pasal 36 s/d pasal 38, kemudian dilanjutkan dengan Tata cara Penelitian Bakal Pasangan Calon sebagaimana diatur didalam Pasal 39 S/d 45 dan sebagai tahapan terakhir adalah Penetapan dan pengumuman pasangan Calon, maksudnya Pasangan Calon yang lolos verifikasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 46 s/d Pasal 51;

BERDASARKAN Tahapan-tahapan sebagaimana diutarakan diatas maka dipandang perlu dikemukakan beberapa hal penting :

1. KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang RI untuk menyelenggarakan Pemilu baik Pilpres/Wapres, dan Hal. 21 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkada/Wakada (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sumber pelaksanaannya tetap rujukan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk itu;

2. Bahwa KPU Papua dan Papua Barat tetap melaksanakan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan Umum tetapi juga ketentuan-ketentuan Khusus sebagaimana yang diatur didalam undang-undang OTSUS Papua. Itulah sebabnya perubahan jadwal Pilkada sesungguhnya bersumber dari implementasi UU Otsus di Tanah Papua. Jadi bukan kehendak semu dari Tergugat atau KPU, hal ini perlu diingat baik;
3. Pelaksanaan Pemilu Kada/Wakada ditanah Papua tidak semata-mata dilihat dari aspek yuridis formal semata akan tetapi senantiasa berpengaruh dalam perspekif politik yang cukup tinggi;
5. Tanggapan secara komprehensif terhadap gugatan penggugat;
 - a. Bahwa tidak mengecilkan Posisi tawar Para Penggugat dalam memperjuangkan kepentingannya akan tetapi melihat Gugatan Penggugat sangat melenceng dari substansi Gugatan Penggugat dalam prespektif tata usaha negara, atau Hukum Administrasi Negara sebab gugatan Penggugat ketika diteliti secara cermat keseluruhannya isi Gugatan Penggugat hanya menyoroti tentang ketidaklolosannya dalam verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU Papua Barat. Bukanlah demikian, mohon penilaian majelis Hakim;
 - b. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Tergugat diatas, sebagaimana resume yang disampaikan dalam persidangan lalu, maka sekedar untuk memperkuat dalil tersebut perkenankanlah Tergugat menegaskan dalil tersebut sebagai berikut:

Pada tanggal 28 - 29 April 2011, KPU-PB telah melakukan Rapat Pleno dalam rangka Penetapan Bakal Calon yang memenuhi syarat Penelitian administrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat tahun 2011, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 5 (lima) calon yang telah mendaftarkan diri sesuai Pasal 14 - 19 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat dan 5 (lima) Bakal calon yang mendaftarkan diri masing-masing :

1. Yusak Samuel Bisi Wonatorey, S.IP, S.H., MBA (BalonGub) dan Ismail Sirfeffa, S.Sos (BalonWagub);
2. Abraham Octavianus Atururi (BalonGub) dan Drs. Rahim Katjong, M.Ed (BalonWagub);
3. Drs. Dominggus Mandacan (BalonGub) dan Orgenes Nauw, S.Pd (BalonWagub);
4. DR. Wahidin Puarada, M.Si (BalonGub) dan Ir. Herman Donatus Felix Orisoe (BalonWagub), dan;
5. George Celcius Aparay, S.H, M.M., M.H (BalonGub) dan Hason Ombaer, S.E (BalonWagub);

Sesuai hasil Verifikasi yang telah dilalui dengan melalui seleksi administrasi yang sangat ketat berdasarkan ketentuan KPU, maka KPU Provinsi Papua Barat mengeluarkan BERITA ACARA NOMOR 18/BA/KPU-PB/2011, pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 dengan menetapkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat yang dinyatakan memenuhi syarat ikut dalam Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat adalah :

1. Abraham Octavianus Atururi (BalonGub) dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed (BalonWagub);
2. Drs. Dominggus Mandacan (BalonGub) dan Orgenes Nauw, S.Pd (BalonWagub);
3. DR. Wahidin Puarada, M.Si (BalonGub) dan Ir. Herman Donatus Felix Orisoe (BalonWagub) dan;
4. George Celcius Aparay, S.H, M.M, M.H (BalonGub) dan

Hal. 23 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Ombaer, S.E (BalonWagub);

DENGAN DEMIKIAN maka pasangan bakal calon yang tidak memenuhi syarat dan/atau dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi adalah **Pasangan Balon Gub/Wagub atas nama : Yusak Samul Bisi Wonatorey, S.IP.,SH.,MBA dan Ismail Sirfefafa, S.Sos;**

6. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN "PENUNDAAN";

Memperhatikan permohonan Para Penggugat Untuk menunda proses yang sedang berlangsung adalah sangat keliru dan tidak berdasar sama sekali karena proses verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang di Negara Republik Indonesia. Itulah sebabnya Tergugat sangat-sangat keberatan terhadap permohonan tersebut;

Dan dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk tetap sependapat dengan Tergugat karena hukum dan menolak permohonan tersebut karena tidak ada dasar sama sekali;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA HUKUM;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;**
2. Menyatakan Berita Acara sebagaimana Objek Sengketa adalah SAH dan BERDASAR atas hukum;
3. Menyatakan rangkaian proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan menyatakan jadwal dimaksud berlaku secara SAH menurut hukum;

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini jika pihak Para Penggugat sebagai pihak yang kalah;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tertanggal 21 Juni 2011, yang pada intinya tetap pada dalil- dalil gugatannya serta menolak dan membantah dengan tegas dalil- dalil Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tertanggal 21 Juni 2011, yang intinya tetap pada Eksepsinya dan Jawaban, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti surat berupa fotocopy surat- surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, yang mana surat- surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, kemudian diperlihatkan kepada kuasa hukum Tergugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bukti- bukti surat tersebut sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Nomor 18/BA/KPU-PB/2011 Tanggal 28 April 2011 Tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-

2. Bukti P-2 : Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 02 Maret 2011 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Hal. 25 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Menimbang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);- -----

3. Bukti P-3 :
Surat Pencalonan Nomor 08/YUSI/III/2011 (Model B-
KWK.KPU Partai Politik) Tanggal 31 Januari 2011.
(Fotocopy sesuai dengan
aslinya);- -----

4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama
Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam
Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Tanggal 31 Januari 2011. (Fotocopy
sesuai dengan
aslinya);- -----

5. Bukti P-5 :
Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan
Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Model B2-KWK.KPU Partai Politik) tanggal
31 Januari 2011. (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);- -----

6. Bukti P-6 :
Kliping Koran Media Papua tertanggal 16 Maret
2011 dengan topic berita KPUD Provinsi Papua
Barat Tak Perpanjang Batas Waktu Pendaftaran.
(Fotocopy sesuai dengan
fotocopy);- -----

7. Bukti P-7.1 :
Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor
37/KPU.PROV.032/III/2011 Perihal Perbaikan Tahap
I Berkas Pasangan Calon Gubernur dan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Provinsi Papua Barat yang ditujukan kepada pasangan Calon Gubernur Yusak S.B Wonatorey, S.IP.,SH.,MBA. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- - - - -

Bukti P-7.2 : Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 36/KPU.PROV.032/III/2011 Perihal Tahap I Berkas Pasangan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat yang ditujukan kepada Pasangan Calon Wakil Gubernur Ismail Sirfefa, S.Sos. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -

Bukti P-7.3 : Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 38/KPU.PROV.032/III/2011 Perihal Perbaikan Tahap II Berkas Pasangan Calon Gubernur Provinsi Papua Barat yang ditujukan kepada Pasangan Calon Gubernur Yusak S.B Wonatorey, S.IP.,SH.,MBA. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- - - - -

Bukti P-7.4 : Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 38/KPU.PROV.032/III/2011 Perihal Perbaikan Tahap II Berkas Pasangan Calon Gubernur Provinsi Papua Barat yang ditujukan kepada Pasangan Calon Wakil Gubernur Ismail Sirfefa, S.Sos. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -

Bukti P-7.5 : Lembaran Verifikasi Berkas Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat atas nama Calon Gubernur Yusak S.B Wanotorey, S.IP.,SH.,MBA. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- - - - -

Bukti P-7.6 : Lembaran Verifikasi Berkas Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat atas nama Calon Wakil Gubernur Ismail Sirfefa, Hal. 27 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

8. Bukti P-8.1 : Surat Tergugat Nomor 62/KPU-
Prov.032/IV/2011 Tanggal 11 April 2011 Perihal
Perbaikan Berkas Pencalonan dan Persyaratan
Pencalonan, tertanggal 11 April 2011. (Fotocopy
sesuai dengan
aslinya);- -----

Bukti P-8.2 : Surat Tergugat Nomor 79/KPU-
Prov.032/IV/2011
Perihal Perbaikan Persyaratan Pencalonan, Tanggal
18 April 2011, dengan lampiran Berita Acara tanpa
nomor tertanggal 18 April 2011 Tentang
Verifikasi/Penelitian Berkas hasil perbaikan atas
nama Pasangan Calon Yusak S.B Wanotorey,
S.IP.,SH.,MBA – Ismail Sirfeffa, S.Sos. (Fotocopy
sesuai dengan
aslinya);- -----

9. Bukti P-9 :
Surat Tim Sukses Para Penggugat Nomor
010/YUSI/CGB/ PB/IV/2011 Tanggal 21 April 2011
Lampiran 2 Berkas, Perihal Pengajuan Keberatan,
(Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

10. Bukti P-10 :
Surat Tergugat Nomor 91/KPU.Prov- 032/IV/2011
Tanggal 29 April 2011 Perihal Penyampaian Hasil
verifikasi dan klarifikasi Pencalonan Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun
2011, dan lampiran data verifikasi dan
klarifikasi factual. (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);- -----

11. Bukti P-11 :
Pengumuman Nomor 27 Tahun 2010 Tanggal 07 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Tentang Pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Papua Barat pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011. (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);- -----

12. Bukti P-12.1 Lembaran verifikasi Berkas Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat dan Lampiran Hasil verifikasi Syarat Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 atas nama Calon Gubernur Yusak S.B Wonatorey, S.IP.,SH.,MBA., Tanggal 22 Maret 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

Bukti P-12.2 Lembaran verifikasi Berkas Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat dan Lampiran Hasil verifikasi Syarat Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 atas nama Calon Wakil Gubernur Ismail Sirfeffa, S.Sos., Tanggal 22 Maret 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

13. Bukti P-13 :
Surat Keterangan Nomor 28/SK/PP/BKP/2008 Tanggal 26 Februari 2011 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);- -----

14. Bukti P-14 :
Surat Mandat DPP Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Nomor 16/KU/DPP/P31/XII/2007 Tanggal 12 Desember 2007 Perihal Pembentukan Susunan Hal. 29 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus DPD-PPPI Provinsi Papua Barat yang ditujukan kepada bapak Deky Howay. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

15. Bukti P-15 :

Surat DPP Partai Buruh Nomor 047B/S-KEP/DPP.Partai Buruh/III/2011 Tanggal 09 Maret 2011 Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Papua Barat. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);- -----

16. Bukti P-16 :

Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Nomor 009/S-KEP/DPD-PARTAI BURUH/IV/2011 Tanggal 28 April 2011 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Periode 2011 – 2016. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis, pihak Para Penggugat telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi dalam persidangan yaitu bernama 1. TERTIUS KUWAY, SH., 2. DEKY HOWAY, 3. EDUARD KUWAY, 4. EDI KAWAB 5. BAKRI A. SOPHAN, masing- masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **TERTIUS KUWAY, SH** :

- Bahwa saksi adalah Sekertaris Tim Sukses Para Penggugat sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ;
- Bahwa saksilah yang mempersiapkan dan mengurus syarat administrasi guna pendaftaran pada Tergugat tanggal 15 Maret 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Partai Politik pendukung/gabungan Partai pendukung Para Penggugat ketika pendaftaran berjumlah 14 Partai Politik dengan jumlah dukungan suara sebanyak 69 ribu lebih ;
- Bahwa Tergugat telah melakukan Verifikasi terhadap Berkas Dukungan dan Syarat Administratif Para Penggugat dalam dua tahapan, yakni Verifikasi Tahap pertama dimulai sejak tanggal 17 sampai dengan 22 maret 2011 dan tahap kedua yang dimulai sejak tanggal 23 maret sampai dengan 08 April 2011 ;
- Bahwa Hasil Verifikasi yang Tergugat lakukan tersebut dituangkan dalam blangko dengan memberikan tanda cek list dimana tanda cek list tersebut telah menunjukkan bahwa Para Pengugat Telah Memenuhi Syarat ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu tentang adanya Pembukaan Pendaftaran Susulan yang dilakukan Tergugat pada tanggal 1 April sampai dengan 17 april 2011, karena Tergugat tidak pernah memberitahukan Para Pengugat, namun kemudian berdasarkan informasi saksi mengetahuinya ;
- Bahwa saksi juga mendengar bahwa yang menjadi Dasar Hukum tindakan Tergugat untuk melakukan Pendaftaran Susulan tersebut adalah Hasil Evaluasi Raperdasus yang berisi 13 kesepakatan ;
- Bahwa sebagai sekretaris Tim Sukses, saksi telah menerima Surat yang ditujukan kepada Para Penggugat tentang perbaikan berkas pencalonan dan persyaratan pencalonan, yakni Surat Terggugat Nomor : 62/KPU-Prov.032/IV/2011, perihal perbaikan Berkas pencalonan, dan persyaratan pencalonan, bertanggal 11 april 2011 ; dan Surat Terggugat Nomor : 79/KPU-Prov.032/IV/2011 dengan Lampiran Berita Acara Tanpa Nomor, bertanggal Hal. 31 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2011 yang substansinya pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan verifikasi berkas pencalonan dan menyatakan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat, karena dukungan suara sah tidak mencukupi batas minimal dan atau dukungan suara sah hanya sebesar 42.515, dan terhadap surat Tergugat tersebut, Para Penggugat ;

2. Saksi **DEKY** **HOWAY**

:-----

- Bahwa saksi adalah Ketua Partai Pengusaha dan Pekerjaan Indonesia Provinsi Papua Barat Bahwa Partai PPI hanya memberi dukungan Kepada Para Kandidat, akan tetapi tanpa sepengetahuannya sebagai Ketua, Partainya telah memberi dukungan kepada George Aparay ;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum diganti sebagai Ketua DPD PPPI Provinsi ;
- Bahwa saksilah yang menerima dan mendata untuk mendirikan Partai PPI di Provinsi Papua Barat dan saksi pula yang mendaftarkan Partainya di KESBANGPOL Provinsi Papua Barat;

3. Saksi **EDWARD KUWAY :**

- Bahwa saksi adalah Sekertaris Partai Buruh Provinsi Papua Barat ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dukungan kepada pasangan calon lainnya kecuali kepada Para Penggugat ;
- Bahwa saksi dengan Ketua Partai Buruh Provinsi Papua Barat yang menandatangani Surat dukungan ;
- Bahwa saksi pernah disarankan oleh Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan dukungannya kepada kandidat lain dengan alasan Para Penggugat tidak memenuhi syarat dan dari pada Partainya jadi penonton, akan tetapi saksi tetap pada Keputusan Partainya untuk mendukung Para Penggugat dengan segala konsekwensinya;

4. Saksi **EDY KAWAB** :

- Bahwa saksi adalah salah satu Tim Lobby Partai Politik Para Penggugat ;
- Bahwa dalam melakukan lobby saksi dan tim lobby lainnya mendatangi ketua dan sekretaris Partai Politik dirumah karena tidak ada kantor Partai ketika itu ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan dengan Tergugat dimana Tergugat pernah menyatakan bahwa berkas Para Penggugat telah lengkap;

5. Saksi **BAKRI A. SOPHAN** :

- Bahwa saksi adalah Tim Lobby Partai Pendukung Para Penggugat ;
- Bahwa saksi sendiri telah melobby 4 Partai Politik yang memberi dukungan kepada Para Penggugat ;
- Bahwa saksi juga ikut dalam proses pendaftaran Para Penggugat pada tanggal 15 Maret 2011 kepada Tergugat ;
- Bahwa Partai Politik Pendukung Para Penggugat yang mendaftarkan Para Penggugat berjumlah sekitar 8 Partai dari 14 Gabungan Partai Politik yang diketahui oleh saksi ;

Hal. 33 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Para Penggugat yang didaftarkan pertama kepada Tergugat dan kemudian disusul oleh Pasangan Calon Bram-Katjong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pendaftaran susulan yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 1 s/d 7 April 2011 dan segala proses verifikasi sampai dengan tertibnya obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat- alat bukti surat berupa fotocopy surat- surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, yang mana surat bukti T-5 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena tidak dapat di buktikan oleh Tergugat dalam Persidangan dan surat- surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, kemudian diperlihatkan kepada Para Penggugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bukti- bukti surat tersebut sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 :
Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tanggal 02 Maret 2011 Tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 :
Dokumen Berita Acara Nomor 18/BA/KPU-PB/2011 Tanggal 28 April 2011 Tentang Pleno Penetapan Bakal Calon Yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilu Gubernur. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 :
Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 91/KPU.Prov- 032/IV/2011 Tanggal 29 April 2011 Perihal Penyampaian hasil verifikasi dan klarifikasi Pencalonan Gubernur dan

5. Bukti ?..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 ditujukan kepada Sdr. Yusak Samuel Bisi Wonatorey, S.IP.,SH., MBA., di Manokwari (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

4. Bukti T-4 :

Berita Acara Nomor 17/BA/KPU-PB/IV/2011 Tanggal 28 April 2011 Tentang Pemenuhan Persyaratan yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 Yusak S.B Wonatorey, S.IP.,SH.,MBA., dan Ismail Sirfeffa, S.Sos. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

5. Bukti T-6 :

Daftar Nama Pasangan Calon Yusak S.B Wonatorey, S.IP.,SH.,MBA., yang mendaftar pada KPU Provinsi Papua Barat Sebagai Bakal Calon Gubernur Papua Barat Periode 2011 – 2016 dengan 11 (sebelas) Partai pendukung antara lain : PIS, PPIB, PPPI, PDB, Partai Kedaulatan, Partai Buruh, PSI, PDP, PKPI, PPD, dan PKP, daftar tersebut ditandatangani oleh penghubung yakni Moses Tanati dan Leonardo Fonataba Tanggal 15 Maret 2011. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

6. Bukti T-7 :

Surat verifikasi Persyaratan Calon Gubernur Papua Barat Tahun 2011 Tentang Pemenuhan Administrasi model BB tertanggal Manokwari, Tanggal 28 April 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T-8 :

Hal. 35 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 38/KPU-Prov. 032/III/2011 Tanggal 29 Maret 2011 Tentang Perbaikan Tahap II Berkas Pasangan Calon Gubernur Provinsi Papua Barat yang ditujukan kepada Pasangan Calon Yusak Wonatorey, S.IP.,SH.,MBA, di Manokwari. Dikeluarkan oleh Ketua Tim verifikasi KPU Provinsi Papua Barat Filep Wamafma, SH., M.HUM. dilampirkan Daftar Verifikasi Persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Pemenuhan Administrasi model B atas nama Yusak S.B Wonatorey, S.IP.,SH.,MBA – Ismail Sirfeffa, S.Sos. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T-9 :

Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 79.1/KPU-Prov. 032/IV/2011 Tanggal 18 April 2011 Tentang Perbaikan Persyaratan Pencalonan ditujukan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yusak Wonatorey, S.IP.,SH.,MBA dan Ismail Sirfeffa, S.Sos di Manokwari. Dikeluarkan oleh Ketua Tim Verifikasi KPU Provinsi Papua Barat Filep Wamafma, SH.,M.HUM, dilampirkan Berita Acara Nomor 17/BA/KPU-PB/IV/2011 Tentang Pemenuhan Persyaratan yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 atas nama Yusak S.B Wonatorey, S.IP.,SH.,MBA – Ismail Sirfeffa, S.Sos. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T-10 :

Berkas Persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 dari Yusak Samuel Bisi Wonatorey,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IP., SH.,MBA. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T-11 :
Petikan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 26 Tahun 2011 Tanggal 17 Juni 2011 Tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat dan Lolos dalam Pencalonan untuk mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T-12 :
UNDANGAN pengambilan nomor urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Periode 2011 – 2016 Tanggal 20 Juni 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

12. Bukti T.- 13 :
Petikan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun 2011 Tanggal 20 Juni 2011 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

13. Bukti T-14 :
Surat Kesepakatan Bersama evaluasi Raperdasus Tentang Tata Cara dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Barat. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi dipersidangan, namun Hal. 37 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan menghadirkan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-menjawab dan pembuktian selesai, para pihak dipersidangan masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 04 Juli 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan maupun jawaban dan eksepsi masing-masing, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan telah turut dipertimbangkan bersama-sama dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan yang telah termuat dan tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil PUTUSAN berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini :

TENTANG???

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Berita Acara Nomor : 18/BA/KPU-PB/2011 Tanggal 28 April 2011 Tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan Formal ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya tertanggal 21 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sebagaimana terurai di bawah ini ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan Tergugat pada pokoknya adalah berkenaan dengan Kewenangan Mengadili, dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Kewenangan Mengadili dalam Peradilan Tata Usaha Negara terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Kewenangan Mengadili yang bersifat Absolut (Kompetensi Absolut) dan Kewenangan Mengadili yang bersifat Relatif (Kompetensi Relatif), namun berdasarkan dalil eksepsi Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas Tergugat mendalilkan bahwa ketidaklolosan Para Penggugat semata-mata karena persoalan Partai Politik dan hal tersebut merupakan masalah internal Partai Politik ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh uraian Eksepsi

Hal. 39 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat *in litis* menurut Majelis Hakim Eksepsi Tergugat terkait dengan Kompetensi Absolut Pengadilan, dimana menurut Tergugat sengketa *in casu* bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa dan mengadilinya, namun merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa *in casu* termasuk dalam ruang lingkup politik karena merupakan masalah internal partai politik sebagaimana dalil Eksepsi Tergugat *a quo*, Majelis Hakim pertimbangan dengan uraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tersebut, perselisihan Partai Politik tersebut diselesaikan oleh internal Partai dan apabila penyelesaian perselisihan tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan dilakukan Pengadilan Negeri dan terbuka upaya hukum kasasi yang diputus oleh mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sengketa yang mendasari gugatan ini dan dihubungkan dengan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa diterbitkan bukanlah mengenai perselisihan Partai Politik maupun permasalahan internal partai politik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, namun sengketa *in casu* muncul akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dalam melaksanakan PEMILUKADA yang secara yuridis normatif masuk dalam ranah administratif,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Majelis Hakim sengketa *in casu* merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima dan kedudukan Tergugat *in casu* KPU Provinsi Papua Barat berada di Yurisdiksi PTUN Jayapura, maka dengan demikian PTUN Jayapura berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in casu* terhadap terbitnya objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tentang Pokok Perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa alasan Para Penggugat dalam dalil- dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan ;

- a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 59 ayat (5) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 43 ayat (1) sampai dengan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pasal 14 ayat (2), (3), (5) dan (7) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Hal. 41 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kecermatan Formal ;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah sesuai dengan Pasal 20 sampai dengan 51 Keputusan KPU Papua Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Bukti Surat, Saksi dan Kesimpulan dari Para Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Bukti Surat dan Kesimpulan dari Tergugat dan berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*) berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang relevan saja sebagai bahan pertimbangan sedangkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan telaah yuridis terhadap kewenangan penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pokoknya menyatakan KPU Provinsi melakukan pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan salah satunya adalah Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan BAB V PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 05 Tahun 2010 Tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat* menentukan :

Ayat (1) :

berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam BERITA ACARA PENETAPAN PASANGAN CALON untuk diserahkan kepada MRP,...dst ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim penerbitan objek sengketa tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan Hal. 43 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji dan/atau menilai apakah prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *in casu* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengujinya dengan menggunakan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam tahapan pelaksanaan salah satunya adalah mengenai Pencalonan, dengan uraian tahapan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain :
 - Jadwal waktu pendaftaran pasangan calon ;
 - Jumlah kursi dan jumlah suara perolehan suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik ;
2. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik ;
3. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon ;
4. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon ;
5. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di Persidangan Tergugat telah menentukan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 yang termuat dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 02 tahun 2010 dengan mengeluarkan Pengumuman Nomor : 27 Tahun 2010 (vide Bukti P-11), selanjutnya dirubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 13 tahun 2010 dimana waktu pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat yaitu pada tanggal 10 – 17 Maret 2011;

Menimbang, bahwa telah menghadap di Persidangan Saksi atas nama Tertius Kuway, SH. dan Bakri A. Sophian yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah menyampaikan bahwa Jadwal Pendaftaran dibuka pada tanggal 10 - 16 Maret 2011 dan Para Penggugat melakukan pendaftaran ke KPU Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Maret 2011, namun kemudian Tergugat membuka pendaftaran kembali pada tanggal 1 - 7 April 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2010 menyatakan Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib dilaksanakan secara tepat waktu ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Tergugat dalam Jawabannya menyatakan perubahan jadwal dan membuka kembali pendaftaran baru bagi bakal pasangan calon yang belum mendaftar pada tanggal 1 - 7 April 2011 adalah karena didasarkan pada situasional politik di daerah dan demi menjaga stabilitas nasional dan daerah dengan mengajukan bukti surat berupa Kesepakatan Bersama Evaluasi Raperdasus Tentang Tata Cara dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua Barat (vide Bukti T-14), namun Bukti T-14 tersebut adalah bukti fotocopy dari fotocopy sehingga patut dikesampingkan apalagi bukti tersebut tidak didukung dengan bukti lainnya, walaupun demikian menurut Majelis Hakim tahapan pendaftaran telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon, bahwa sepatutnya apabila Tergugat mempedomani Undang-
Hal. 45 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang dimaksud dalam perumusan Keputusan mengenai Tahapan dan Keputusan mengenai pengumuman pendaftaran, semestinya hari pendaftaran telah berakhir pada 17 Maret 2011, akan tetapi apabila mengacu kepada dasar diajukannya gugatan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa ada kepentingan dalam hal proses yang dirugikan bagi Para Penggugat terkait dengan tahapan pendaftaran tersebut, karena Para Penggugat telah diterima oleh Tergugat pada masa pendaftaran yaitu pada tanggal 15 Maret 2011, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 14 ayat (6) Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya pendaftaran Para Penggugat, maka tahapan selanjutnya adalah Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon yang dilakukan oleh Tergugat, bahwa penyampaian/ pemberitahuan hasil penelitian persyaratan kepada Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan calon perseorangan untuk diperbaiki ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Surat perihal : Perbaikan Tahap I Berkas Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat dengan Surat Nomor : 37/KPU.Prov.032/III/2011 ditujukan kepada Pasangan Calon Gubernur atas nama Yusak S. B Wonatorey, S.IP., SH., MBA (Penggugat) (vide Bukti P-7.1) dan Surat Nomor : 36/KPU.Prov.032/III/2011 kepada Pasangan Calon Wakil Gubernur atas nama Ismail Sirfeffa, S.Sos (Penggugat) (vide Bukti P-7.2) dimana masing-masing surat tersebut memuat persyaratan yang perlu diperbaiki dan dilengkapi untuk dikembalikan pada Tergugat pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah kekurangan berkas pada Tahap I dilengkapi dan dikembalikan kepada Tergugat selanjutnya Tergugat menyampaikan Surat perihal : Perbaikan Tahap II Berkas Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat dengan Surat Nomor 38/KPU.Prov.032/III/2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada masing-masing Para Penggugat (vide Bukti P-7.3 dan P-7.4) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan jadwal dan pendaftaran baru yang dilakukan Tergugat pada tanggal 1 - 7 April 2011 sehingga pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Papua Barat bertambah, selanjutnya Tergugat kembali melakukan penelitian administrasi ulang terhadap seluruh pasangan calon termasuk terhadap Para Penggugat yang sudah dilakukan penelitian pada masa pendaftaran pertama dan menyampaikan hasil penelitian ulang tersebut kepada Para Penggugat dengan Surat Nomor : 62/KPU.Prov.032/III/2011 tertanggal 11 April 2011 (vide Bukti P-8.1) dan Surat Nomor : 79/KPU.Prov.032/III/2011 tertanggal 18 April 2011 (vide Bukti P-8.2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian ulang tersebut dilanjutkan dengan verifikasi hingga terbitnya objek sengketa, dalam objek sengketa beserta lampirannya *a quo* dinyatakan Para Penggugat tidak lolos verifikasi dengan keterangan jumlah kursi atau akumulasi suara sah tidak memenuhi syarat 15%, hal mana menurut dalil Tergugat gabungan Partai Politik pengusung Para Penggugat terkait dengan dukungan ganda, dari Partai Politik pengusung Para Penggugat sebagaimana surat pencalonan Model B-KWK.KPU, B1-KWK.KPU dan B2-KWK.KPU (vide Bukti P-3, P-4 dan P-5) setelah dilakukan verifikasi hanya tersisa 2 (dua) Partai Politik, yaitu Partai Buruh dan Partai Bintang Reformasi, sedangkan sisanya oleh Tergugat dinyatakan mencabut dukungan atau dinyatakan tidak mengusung Para Penggugat, selanjutnya Tergugat menyatakan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan menerbitkan objek sengketa dan mengirimkan surat kepada Para Penggugat Nomor : 91/KPU.Prov- 032/IV/2011 Tanggal 29 April 2011 perihal penyampaian hasil verifikasi dan klarifikasi Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 (vide Bukti P-10 = Bukti T-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (11) Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Hal. 47 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat menyatakan bahwa yang dimaksud verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat menyatakan : Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut, tindakan yang dilakukan Tergugat dengan mengurangi jumlah dukungan kepada Para Penggugat dan mengalihkannya kepada pasangan calon lain telah nyata bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2011 *a quo*, seharusnya Tergugat mengambil sikap apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukannya *in casu* kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat terhadap dukungan ganda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik sepatutnya mendasarkan kepada ketentuan Pasal 60 ayat (1), (2), dan (3) Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat yang menyatakan :

(1)

Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan ;

(2)

Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan ;

(3)

Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat menyatakan

Hal. 49 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses penjarangan bakal pasangan calon, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa tidak diakomodirnya Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam objek sengketa disebabkan oleh adanya dukungan ganda dari Partai Politik maupun adanya penarikan dukungan yang dilakukan oleh Partai Politik yang pernah mendukung Pasangan Calon Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Partai Politik yang mengajukan dukungan ganda maupun Partai Politik yang menarik dukungannya menurut Tergugat telah disampaikan kepada Para Penggugat melalui suratnya Nomor : 91/KPU.Prov- 032/IV/2011 Tanggal 29 April 2011 perihal penyampaian hasil verifikasi dan klarifikasi Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 (vide Bukti P-10 = Bukti T-3), yang disampaikan pada pokoknya sebagai berikut :

1. DPW Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) tidak pernah memberikan dukungannya kepada siapapun kecuali pada George Celcius Auparay / Hasan Ombaier (*tidak ada bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan*) ;
2. DPD Partai Indonesia Sejahtera (PIS) mengajukan dukungan ganda (*tidak ada bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan*) ;
3. DPD Partai Kedaulatan mengajukan dukungan ganda (*tidak ada bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan*) ;
4. DPD Partai Serikat Indonesia mencabut dukungan terhadap Para Penggugat (*tidak ada bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan*) ;
5. DPD Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan ganda berdasarkan kepengurusan ganda (*tidak ada bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan*) ;

6. Partai Kebangkitan Nasional Ulama mencabut dukungannya kepada Para Penggugat oleh Sekretaris PKNU atas nama Jamruddin (*tidak ada bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan*);
7. Partai Karya Peduli bangsa (PKPB) mengajukan dukungan ganda, berdasarkan kepengurusan ganda (*tidak ada bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan*);
8. Partai Persatuan Daerah mengajukan dukungan ganda dari pengurus yang sama (*tidak ada bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan*);
9. Partai Demokrasi Pembaruan mengajukan dukungan ganda dari pengurus yang sama (*tidak ada bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan*);
10. Partai Karya Perjuangan mengajukan dukungan ganda dari pengurus yang sama (*tidak ada bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan*);
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia mengajukan dukungan ganda dari pengurus yang sama (*tidak ada bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan*);

Menimbang, bahwa dari poin angka 1 sampai 11 tersebut ternyata tidak ada satupun bukti yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk tidak memasukan Para Penggugat sebagai Peserta yang dinyatakan lolos verifikasi ;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diajukan oleh

Hal. 51 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, ternyata tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sebagaimana yang disampaikan dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi atas nama Deyk Howay yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Provinsi Papua Barat telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menyatakan bahwa Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Provinsi Papua Barat adalah Partai Politik yang terdaftar pada Badan KESBANGPOL Provinsi Papua Barat dan dengan dasar itulah saksi telah merekomendasikan dukungannya kepada Para Penggugat untuk mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat (*conform.* Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 1 Juli 2011 jo. Bukti P-14) ;

Menimbang, bahwa dalam penerbitan objek sengketa, apabila melangkahi tahapan-tahapan yang telah dijadwalkan namun tindakan Tergugat tersebut haruslah memenuhi asas perlakuan yang sama terhadap seluruh Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat tersebut demi kepentingan umum dapat dikesampingkan, namun selain melanggar dari pada tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh Tergugat sendiri, telah pula terbukti dalam penerbitan objek sengketa melanggar prosedur dimana pelanggaran tersebut telah merugikan kepentingan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah terbukti cacat secara prosedural karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2010 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Keputusan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat, maka tuntutan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan batal objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat untuk memerintahkan Tergugat agar mengakomodir Para Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 serta memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat baru untuk menggantikan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara yuridis substansi dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutus perkara tidak terikat kepada alasan-alasan gugatan, namun dapat menggunakan dasar pengujian diluar alasan-alasan dalam gugatan (asas *Dominus Litis*) ;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Pencalonan Para Penggugat Model B-KWK.KPU (vide Bukti P-3), Model B1-KWK.KPU (vide Bukti P-4) dan Model B2-KWK.KPU (vide Bukti P-4) gabungan partai politik pengusung Para Penggugat yang membubuhkan tandatangan Ketua dan Sekretaris serta disertai cap partai politik terdiri dari 1. Partai Buruh, 2. Partai Serikat Indonesia, 3. Partai Kebangkitan Nasional Ulama, 4. Partai Perjuangan Indonesia Baru, 5. Partai Kedaulatan, 6. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, 7. Partai Demokrasi Pembaruan, 8. Partai Persatuan Daerah, 9. Partai Indonesia Sejahtera, 10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, 11. Partai Kasih Demokrasi Indonesia, 12. Partai Peduli Rakyat Nasional, 13. Partai Karya Peduli Bangsa, 14. Partai Bintang Reformasi dan 15. Partai Republikan Nusantara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pencalonan Para Penggugat Model B-KWK.KPU (vide Bukti P-3), Model B1-KWK.KPU (vide Bukti P-4) dan Model B2-KWK.KPU (vide Bukti P-4) tersebut di atas setelah dihubungkan dengan objek sengketa ternyata dari 15 partai politik seperti tersebut di atas ternyata hanya 13

Hal. 53 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik saja yang dilakukan verifikasi oleh Tergugat minus Partai Bintang Reformasi dan Partai Republikan Nusantara, selanjutnya terhadap ke 13 partai politik tersebut setelah dilakukan verifikasi oleh Tergugat ternyata hanya Partai Karya Peduli Bangsa yang dinyatakan tidak mendukung pasangan Para Penggugat, sehingga dari 12 partai politik yang dinyatakan sah mengusung Para Penggugat berjumlah 55.661 suara sah (vide Bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa dari 55.661 suara sah pengusung Para Penggugat yang telah diverifikasi Tergugat tersebut jika ditambahkan dengan jumlah suara Partai Bintang Reformasi yang dalam objek sengketa dinyatakan oleh Tergugat sebagai partai pengusung Para Penggugat sebanyak 5.930 suara, maka jumlah suara sah partai politik pengusung Para Penggugat adalah 61.591 suara, sehingga telah melampaui batas minimum suara sah bagi gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2010 yakni 58.750 suara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian secara yuridis substansial sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap tuntutan Para Penggugat untuk memerintahkan Tergugat agar mengakomodir Para Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 serta memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Penetapan baru atau sebutan lain untuk menggantikan objek sengketa patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa telah terbukti cacat prosedural dan substansial maka terhadap pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demi terjaminnya kepastian hukum Tergugat sepatutnya melakukan verifikasi ulang sebelum menerbitkan surat keputusan yang baru sehingga tidak mengakibatkan kesalahan yang sama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tuntutan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan Para Penguat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penguat telah pula menyampaikan permohonan penundaan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dapat tidaknya permohonan penundaan Para Penguat dikabulkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan Para Penguat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak Permohonan Penundaan Para Penguat tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta tentang keadaan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Para Penguat sangat dirugikan dan fakta-fakta mengenai kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap selama proses Persidangan didapatkan fakta bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat telah melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan umum sampai dengan tahapan penarikan nomor urut pasangan calon, hal mana apabila terhadap objek sengketa ditunda pelaksanaannya oleh Pengadilan tidak akan berpengaruh terhadap pemeriksaan sengketa *in casu* dan kepentingan Para Penguat tidak dapat lagi terlindungi, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya kepentingan Para Penguat yang sangat mendesak untuk menunda pelaksanaan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan

Hal. 55 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang kalah, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, Keputusan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2011 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menyatakan batal Surat Berita Acara Nomor 18/BA/KPU-PB/2011 Tanggal 28 April 2011 Tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 ;

3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Berita Acara Nomor 18/BA/KPU-PB/2011 Tanggal 28 April 2011 Tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 ;

4.

Memerintahkan Tergugat untuk melakukan Pleno Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 ulang dengan mengakomodir Para Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 serta menerbitkan Surat Keputusan terbaru untuk menggantikan Berita Acara Nomor 18/BA/KPU-PB/2011 Tanggal 28 April 2011 Tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 ;

5.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;

Hal. 57 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011, yang terdiri dari **YUSUF NGONGO S. H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ERICK S. SIHOMBING S. H.**, dan **MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANANIAS RATAKURAI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

YUSUF NGONGO, S.H.

MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANANIAS RATAKURAI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan
2	Panggilan	Rp	150.000,-
3	Materai	Rp	6.000,-
4	Redaksi	Rp	5.000,-
		J U M L A H Rp	191.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Satu

Ribu Rupiah)